



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 155/PID.B/2017/PN.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : MARTHEN LUTHER PADJI
: Als.MARTHEN;
Tempat Lahir : Ledeke;
Umur/Tanggal Lahir : 44 Tahun/27 Juni 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Ledeke, Kecamatan Sabu Liae,
: Kabupaten Sabu Raijua.
Agama : Kristen Protestan;
Pendidikan : -;
Pekerjaan : PNS.

Terdakwa ditahan dalam dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak 22 Mei 2017 sampai dengan tanggal 07 Juni 2017;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2017 sampai dengan tanggal 24 Juni 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 25 Juni 2017 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2017

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Nikolaus Lay Rihi, SH.M.Hum dan Saren.Y.R.Amtaran,SH.MH dari Kantor Advokat dan Penasehat Hukum Nikolaus Lay Rihi, SH.M.Hum & Rekan, berkantor di Jl.Amabi RT.023/RW.005 Oebufu Kota Kupang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Juni 2017;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan Dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dalam persidangan;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan kepada Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MARTHEN LUTHER PADJI Alias MARTHEN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dikurangkan selama Terdakwa ditahan, dengan perintah supaya terdakwa segera ditahan;
- Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya di persidangan yang secara tertulis tertanggal 6 September 2017 pada pokoknya mohon agar terdakwa dibebaskan (vrijspraak) sesuai pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging) sesuai pasal 191 ayat (2) KUHAP;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 13 September 2017 yang pada pokoknya Penuntut Umum berpendapat tetap pada tuntutan semula dan demikian juga tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 20 September 2017 bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 22 Mei 2017 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MARTHEN LUTHER PADJI Als.MARTHEN, pada hari Sabtu tanggal 03 September 2016 sekira pukul 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2016, bertempat di Rt 008 Rw 004 Dusun II Desa Ledেকে Kecamatan Sabu Liae, Kabupaten Sabu Raijua atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang telah melakukan perbuatan, **Penganiayaan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- ✓ Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 September 2016 sekira pukul 21.00 Wita, terdakwa datang ke rumah korban WELDI GA LONI bersama dengan MONE JUNIUS NADA menggunakan sepeda motor dengan membawa 1 (satu) botol minuman beralkohol jenis sopi dan terdakwa masuk kedalam halaman rumah milik korban WELDI GA LONI langsung menghampiri ibu korban yang sedang duduk menikmati sirih dan terdakwa ikut juga menikmati sirih di depan halaman rumah korban WELDI GA LONI, setelah beberapa menit kemudian terdakwa berjalan kearah samping rumah korban menuju kearah RAFAEL TADU HERE alias RANGGA yang sementara duduk sambil mendengarkan musik, setelah itu terdakwa ikut duduk dan langsung mengajak RAFAEL TADU HERE alias RANGGA untuk minum-minuman beralkohol jenis sopi, dimana beberapa menit kemudian korban WELDI GA LONI keluar dari dalam rumah dan ikut duduk bersama dengan RAFAEL TADU HERE alias RANGGA beserta dengan terdakwa yang dimana terdakwa dan RAFAEL TADU HERE yang sudah duluan minum alkohol jenis sopi yang dibawa

Hal 2 dari 20 hal Putusan No 155/PI.d.B/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa, setelah korban duduk terdakwa menawarkan korban WELDI GA LONI untuk ikut minum-minum alkohol jenis sopi tersebut, awal korban menolak untuk diajak minum karena kondisi badan kurang sehat, akan tetapi terdakwa terus memaksa korban untuk minum dan dimana korban ingin menghargai terdakwa yang dimana terdakwa adalah paman dari korban sendiri, pada akhirnya korban pun ikut minum alkohol jenis sopi tersebut bersama dengan terdakwa dan RAFAEL TUDU HERE alias RANGGA.

- ✓ Bahwa sekira pukul 01.00 Wita terdakwa mengatakan kepada RAFAEL TUDU HERE alias RANGGA untuk membawa pulang POWER milik terdakwa, lalu setelah korban mendengar perkataan antara terdakwa dan RAFAEL TUDU HERE alias RANGGA dimana korban WELDI GA LONI bangun dari tempat duduknya dan mencabut kabel aliran listrik yang menuju POWER dan menyuruh terdakwa dan RAFAEL TUDU HERE alias RANGGA untuk pulang, yang kemudian RAFAEL TUDU HERE pulang, namun terdakwa tidak mau pulang dan pada saat itu juga terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban WELDI GA LONI bagian kepala kiri sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pelipis kanan sebanyak 1 (satu) kali, setelah kejadian tersebut datang ibu korban DORKAS GA LONI untuk menegur akan tetapi terdakwa malah menyiku menggunakan siku tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pelipis kanan dari ibu korban DORKAS GA LONI;
- ✓ Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap korban WELDI GA LONI sehingga mengalami luka memar dan bengkak pada dahi sebelah kiri.
- ✓ Bahwa sesuai dengan hasil visum et repertum No.VeR : 0408/PKE/XI/2016 tertanggal 16 Maret 2016 oleh dr.BENNY LINO di PUSKESMAS EILOGO kecamatan Sabu Liae yang dimana pada pemeriksaan ditemukan :

- Korban datang dalam keadaan sadar
- Pada korban dilakukan pemeriksaan :

1. Pemeriksaan fisik : tekanan darah seratus sepuluh per delapan puluh millimeter air raksa , denyut nadi Sembilan puluh dua kali per menit, pernapasan dua puluh kali per menit.
2. Tubuh : pada pemeriksaan ditemukan luka memar dan bengkak pada dahi sebelah kiri selebar satu setengah sentimeter, warna kemerahaa, dan luka lecet selebar 1 (satu) sentimeter pada bagian kiri atas 5 (lima) cm diatas telinga

Kesimpulan :

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban laki-laki, bangsa Indonesia, ditemukan luka memar di bagian pelipis kiri, luka lecet di kepala sebelah kiri. Luka tersebut disebabkan oleh trauma benda tumpul.

Perbuatan ia terdakwa MARTHEN LUTHER PADJI Als.MARTHEN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP

Hal 3 dari 20 hal Putusan No 155/PI.d.B/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi 1, **WELDIGA LONI Alias WELDI**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP pada berkas perkara;
- ✓ Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah "Penganiayaan".
- ✓ Bahwa yang menjadi Korban adalah : Saksi dan ibu (mama) Saksi yang bernama DORKAS GA LONI sedangkan Terdakwa adalah : MARTHEN LUTHER PADJI.
- ✓ Bahwa kejadiannya tanggal 03 September 2016 sekitar pukul Ledeke Kec Sabu Liae Kab Sabu Raijua Terdakwa memukul kepala Saksi dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sehingga kepala Saksi mengalami bengkak terus Terdakwa juga memukul dahi bagian kanan saksi dengan menggunakan tangan kanan dan mengakibatkan dahi saksi bengkak
- ✓ Terdakwa menggunakan siku kanannya untuk memukul sdri DORKAS GA LONI pada saat itu.
- ✓ Bahwa Terdakwa memukul saksi sebanyak 2 kali pada bagian kepala kiri saksi 1 (satu) kali dan di dahi kanan saksi sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa memukul saudara DORKAS GA LONI sebanyak 1 (satu) kali dan pada bagian pelipis kanan;
- ✓ Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat atau barang tetapi Terdakwa menggunakan tangan kanan Terdakwa untuk memukul saksi dan saudara DORKAS GA LONI.
- ✓ Bahwa pada saat itu ada ARDIANUS GA LONI dan mama (ibu) kandung saksi bernama DORKAS GA LONI.
- ✓ Bahwa pada saat itu sudah larut malam sekitar pukul 01.00 wita dini hari; sehingga tidak ada orang lain yang menyaksikan kejadian saat itu.
- ✓ Bahwa pada saat itu jarak antara Saksi dan saudara ARDIANUS GA LONI dan sdri DORKAS GA LONI kurang lebih 1 (satu) meter.
- ✓ Bahwa hari sabtu tanggal 03 September 2016 selatar pukul 21.00 wita, Terdakwa datang ke rumah saksi yang diantar oleh saudara MONE JUNIUS NADA dengan menggunakan motor milik sdra MONE JUNIUS NADA; setelah tiba di depan rumah milik saksi sambil membahwa 1 (satu) botol minuman beralkohol Alias (sopi); dan pada saat itu saudara DORKAS GA LONI ibu kandung Saksi (mama Saksi) yang sementara menikmati siri di dalam halaman Terdakwa langsung berjalan menuju tempat dimana ibu Saksi duduk,
- ✓ Setelah Terdakwa sampai ditempat ibu Saksi duduk langsung Terdakwa menikmati siri bersama - sama dengan ibu Saksi saat itu; setelah beberapa memt kemudian Terdakwa berjalan menuju kearah samping rumah Saksi menuju kearah

Hal 4 dari 20 hal Putusan No 155/PI.d.B/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara RAFAEL TADU HERE Alias RANGGA yang sementara duduk sambil mendengar music;

- ✓ Terdakwa sampai ditempat sdra RAFAEL TADU HERE Alias RANGGA duduk, Terdakwa langsung mengajak sdra RAFAEL TADU HERE Alias RANGGA untuk minum bersama - sama minuman yang dibahwa oleh Terdakwa saat itu;
- ✓ Setelah beberapa menit kemudian Saksi pun keluar dari dalam rumah Saksi untuk duduk bersama - sama dengan sdra RAFAEL TADU HERE Alias RANGGA namun Terdakwa sudah ada bersama - samanya sementara menikmati minuman yang dibahwa oleh Terdakwa;
- ✓ Terdakwapun mengajak Saksi untuk minum bersama - sama dengan mereka pada saat itu;
- ✓ Tetapi Saksipun menolak karena pada saat itu Saksi lagi cape sehingga kondisi Saksi kurang sehat;tetapi Terdakwa pun terus mengajak Saksi untuk minum;Terdakwapun terus mengajak Saksi sehingga Saksipun menghargai ajakan Terdakwa karena masih pangkat paman Saksi;
- ✓ Saksipun minum bersama-sama dengan Terdakwa dan saudara RAFAEL TADU HERE Alias RANGGA;sekitar pukul 01.00 wita;
- ✓ Terdakwa mengatakan kepada saudara RAFAEL TADU HERE Alias RANGGA untuk membahwa pulang POWER milik Terdakwa pada saat itu;
- ✓ Setelah Saksi mendengar perkataan mereka berdua Saksi langsung bangun dari tempat duduk Saksi untuk mencabut kabel arus listrik yang menuju ke POWER tersebut;
- ✓ Setelah Saksi mencabut POWER tersebut Saksi menyuruh mereka untuk pulang;setelah sdra RAFAEL TADU HERE Alias RANGGA pulang Saksipun menyuruh Terdakwa untuk pulang tetapi Terdakwa tidak mau pulang dan pada saat itu pelalai langsung menganiaya Saksi dibagian kepala kiri Saksi sebanyak 1 (satu)kali;dan mengenai dahi kanan Saksi sebanyak 1 (satu)kali dan pada saat itu mama (ibu) Saksi yang bernama DORKAS GA LONI datang untuk menegur Saksi dan Terdakwa tetapi pada saat itu Terdakwa langsung menganiaya ibu Saksi dengan menggunakan siku kanan Terdakwa dibagian pelipis kanan sebanyak 1 (satu)kali;
- ✓ Setelah Saksi melihat kejadian tersebut Saksi langsung memukul Terdakwa sebanyak 1 (satu)kali pada saat itu;dan setelah kejadian tersebut kamipun duduk bersama untuk menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan (damai) selesai damai Saksipun menyuruh sdra ARDIANUS GA LONI untuk mengantar Terdakwa pulang kerumah karena Terdakwa sudah dalam keadaan mabuk.

Hal 5 dari 20 hal Putusan No 155/PI.d.B/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa pada saat itu sdra RAFAEL TADU HERE Alias RANGGA sudah pulang jadi sdra RAFAEL TADU HERE Alias RANGGA tidak berada ditempat kejadian saat itu.
- ✓ Bahwa saksi menerangkan, Pada saat itu tidak ada orang lain yang turut ikut serta melakukan penganiayaan terhadap Saksi bersama mama (ibu) kandung Saksi.
- ✓ Bahwa pada saat Saksi bersama Terdakwa ribut, mama (ibu) kandung Saksi yang bernama DORKAS GA LONI datang untuk menegur Saksi dan nelaku karena sudah larut malam;tetapi Terdakwa tidak menerima baik sehingga Terdakwa mftnpaniava mama (ibu) Saksi dengan menggunakan siku kanannya.
- ✓ Bahwa saat Terdakwa menganiaya Saksi saat itu Saksi tidak membalasnya, tetapi ketika Saksi melihat Terdakwa menganiaya Ibu Saksi dengan menggunakan siku kanannya Saksipun respon langsung melakukan perlawanan terhadap Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan setengah terkepal sebanyak 1 (satu) kali.
- ✓ Bahwa Saksi sakit hati karena Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Ibu kandung Saksi.
- ✓ Bahwa saksi menerangkan,Pada saat itu tidakan sdra ARDIANUS GA LONI datang lalu merangkul Saksi dari belakang untuk melerai Saksi dengan Terdakwa;
- ✓ Sedangkan saksi sdri DORKAS GA LONI datang untuk melerai Terdakwa tetapi Terdakwa langsung memukul sdri DORKAS GA LONI dengan menggunakan siku kanannya sehingga mengenai pelipis kanan dari sdri DORKAS GA LONI.
- ✓ Bahwa kepala bagian kiri Saksi bengkak dan dahi Saksi masih sakit.
- ✓ Bahwa Saksi masih bisa beraktifitas seperti biasa.
- ✓ Bahwa Saksi tahu akibat dari kejadian tersebut ibu Saksi yang bernama DORKAS GA LONI mengalami sakit pada pelipis kanan dan masih beraktifitas sehari - hari.
- ✓ Bahwa Saksi dan Terdakwa masih ada hubungan kekeluargaan Terdakwa masih paman Saksi.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyangkalnya;

Saksi 2. DORKAS GA LONI, Alias INA LADO dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa Saksi mengerti, sehubungan dengan masalah Penganiayaan korban adalah saudara WELDI GA LONI sedangkan Terdakwanya adalah saudara MARTHEN LUTHER PADJL.
- ✓ Bahwa Terdakwa memukul Saksi pada bagian pelipis kanan Saksi, dan Terdakwa tidak menggunakan alat atau barang tetapi Terdakwa menggunakan siku tangan kanan serta sebanyak 1 (satu) kali.

Hal 6 dari 20 hal Putusan No 155/PI.d.B/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa pada saat itu ada orang lain yang melihat langsung yaitu anak Saksi yang bernama ARDIANUS GA LONI.
- ✓ Bahwa kejadian terjadi pada hari Sabtu tanggal sekitar pukul 01.00 wita dini hari di Rt 008 Rw 004 Dusun II Desa Ledel Sabu Raijua.
- ✓ Bahwa pada hari Sabtu malam sekitar pukul 21.00 wita; Terdakwa datang ke rumah korban yang diantar oleh sdr MONE JUNIUS NADA dengan menggunakan motor milik sdr MONE JUNIUS NADA,
- ✓ Setelah sampai di depan rumah milik korban, Terdakwapun turun dari atas motor dan masuk ke halaman rumah korban, saat ia sementara makan sirih pinang di dek rumah dan Terdakwa pun berjalan untuk makan sirih cinane dengan savaidan sava menegur celaku untuk baru minum arak dari AMA HEDE setelah beberapa menit kemudian Terdakwa berjalan menuju sdr RAFAEL TADU HERE Alias RANGGA yang pada saat itu ada duduk disamping rumah sambil mendengar music;
- ✓ Setelah Terdakwa duduk bersama dengan sdr RAFAEL TADU HERE Alias RANGGA Terdakwapun mengajaknya untuk minum minuman beralkohol (sopi) yang dibawa oleh Terdakwa
- ✓ Sementara mereka dua minum tiba-tiba korban pun keluar dari dalam rumah untuk duduk bersama mereka berdua;
- ✓ pada saat itu Terdakwa mengajak korban untuk minum juga sopi yang dibawa oleh Terdakwa tetapi korban menolak;
- ✓ Terdakwapun terus mengajak korban sehingga korbanpun turut menikmati minuman yang dibawa oleh Terdakwa saat itu;
- ✓ dan setelah itu Saksipun masuk ke dalam rumah untuk tidur ketika tengah malam selatar pukul 01.00 wita Saksi mendengar ada keributan diluar dan Saksipun bangun untuk melihat keributan tersebut;
- ✓ setelah Saksi melihat ternyata korban sedang menyuruh Terdakwa pulang dan membawakan barang berupa POWER dan NOOT BOOK milik peiaku; ketika itu Saksi duduk dekat dengan Terdakwa berada;
- ✓ dan korban terus memaksa Terdakwa untuk pulang dan membawakan barang I barang milik Terdakwa;
- ✓ Terdakwa pun bangun dari tempat duduknya dan sambil berkata kepada korban "BETA PUNG ANAK NE NGAL1 DAN BODOK" Terdakwa langsung memukul korban sebanyak 2 (dua) kali;
- ✓ Terdakwa memukul korban dibagian kiri kepala sehingga sdr ARDIANUS GA LONI datang merangkul tubuh korban dari belakang untuk menahan korban agar jangan ribut atau bertengkar dengan Terdakwa karena sudah larut malam;

Hal 7 dari 20 hal Putusan No 155/PI.d.B/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Melihat kejadian tersebut Saksi bangun dari tempat duduk untuk mau meleraikan Terdakwa;
- ✓ Ketika Saksi memeluk Terdakwa Terdakwa langsung menggunakan siku tangan kanannya untuk dipukul mengenai Saksi dibagian pelipis kanan;
- ✓ Kemudian Terdakwa kembali memukul korban dibagian dahi kanan korban;
- ✓ Setelah kejadian tersebut redah saksi duduk bersama yaitu Saksi sdr ARDIANUS GA LONI serta Terdakwa dan korban untuk menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan karena Terdakwa masih pangkat paman dari korban;
- ✓ Selesai itu korban pun langsung menyuruh sdr ARDIANUS GA LONI untuk mengantar Terdakwa pulang kerumah karena pada saat itu Terdakwa sudah dalam keadaan mabuk dan sudah larut malam.
- ✓ Bahwa Terdakwa memukul Saksi dengan cara menggunakan siku tangan kanan sedangkan sdr korban Terdakwa menggunakan tangan kanan terkepal dan Terdakwa tidak menggunakan alat atau barang dan mengenai pelipis kanan Saksi sedangkan sdr korban mengenai kepala bagian kiri dan dahi kanan.
- ✓ Bahwa Saksi tahu Terdakwa menganiaya Saksi sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan sdr korban menganiaya Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali pada saat itu.
- ✓ Bahwa saat kejadian tersebut sdr RAFAEL TADU HERE Alias RANGGA sudah pulang kerumah dan tidak ada ditempat kejadian tersebut.
- ✓ Bahwa Saksi pernah menceritakan kejadian ini kepada JEFRI EDISON LAY RIHI pada hari Rabu Tanggal 07 September 2016 saat itu sdr JEFRI EDISON LAY RIHI Alias Ma Pile datang kerumah Saksi untuk mengisi bensin.
- ✓ Bahwa saat itu jarak antara Saksi dengan sdr Korban dan Terdakwa serta sdr ARDIANUS GA LONI kurang lebih 1 (satu) meter.
- ✓ Bahwa Saksi tidak tahu kejadian awalnya karena pada saat Saksi bangun dari tempat tidur, korban dengan Terdakwa sudah ribut adu mulut.
- ✓ Bahwa saat itu tidak ada orang lain lagi yang turut melihat atau menyaksikan kejadian tersebut karena sudah larut malam.
- ✓ Bahwa saat itu Saksi melihat langsung dan sangat jelas tidak ada benda atau barang yang menghalangi pandangan Saksi.
- ✓ Bahwa saksi saat itu tidak ada orang lain, hanya Terdakwa sendiri yang menganiaya korban bersama Saksi.
- ✓ Bahwa saat itu sdr ARDIANUS GA LONI mendatangi langsung meleraikan korban dan merangkul korban dari belakang;
- ✓ Tindakan saksi terhadap Terdakwa dengan cara memeluk Terdakwa dari belakang dengan menggunakan kedua tangan Saksi agar Terdakwa berhenti menganiaya korban.

Hal 8 dari 20 hal Putusan No 155/PI.d.B/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa setelah kejadian tersebut adalah korban mengalami memar dan bengkak dibagian kepala kiri serta dahi bagian kanan, tetapi korban masih bisa melakukan aktifitas sehari I hari.
- ✓ Bahwa Saksi masih ada hubungan kekeluargaan baik korban maupun Terdakwa, yaitu korban adalah anak kandung Saksi dan Terdakwa adalah adik sepupu Saksi
- Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyangkalnya;

Saksi 3, **ARDIANUS GA LONI Alias ARDI**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa Saksi mengerti diperiksa yaitu sehubungan dengan masalah penganiayaan.
- ✓ Bahwa yang menjadi korban adalah sdra WELDI GA LONI bersama ibu kandung Saksi yang bernama sdri DORKAS GA LONI sedangkan Terdakwa adalah sdra MARTHEN LUTHER PADJL.
- ✓ Pada hari sabtu tanggal 03 September 2016 sekitar pukul 01.00 wita dini hari terjadi di Rt 008 Rw 004 Dusun II, Desa Ledেকে, Kec Sabu Liae Kab Sabu Raijua.
- ✓ Bahwa Terdakwa menganiaya sdra Korban dengan cara menggunakan tangan kanan terkepal.
- ✓ Bahwa Terdakwa menganiaya sdra Korban sebanyak 2 (dua) kali sedangkan ibu kandung Saksi yang bernama DORKAS GA LONI Terdakwa menganiaya sebanyak 1 (satu) kali.
- ✓ Bahwa Terdakwa menganiaya sdra korban pada bagian kepala kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dan di dahi kanan korban sebanyak 1 (satu)kali;
- ✓ Sedangkan sdri DORKAS GA LONI kena pukul dibagian pelipis kanan sebanyak 1 (satu) kali serta Terdakwa tidak menggunakan alat atau benda pada saat itu.
- ✓ Bahwa kronologis kejadian, pada hari Sabtu tanggal 03 September 2016 sekitar pukul 21.00 wita Terdakwa datang kerumah korban diantar oleh sdra MONE JUNIUS NADA dengan menggunakan motor milik sdra MONE JUNIUS NADA;
- ✓ setelah sampai didepan rumah milik korban Terdakwapun turun dari motor lalu berjalan masuk kehalaman rumah milik korban;
- ✓ Pada saat itu orang tua Saksi yang sementara duduk dirumah dek sambil menikmati sirih pinang;
- ✓ Terdakwa langsung menghampiri orang tu Saksi dan Terdakwa juga ikut menikmati sirih pinang bersama - sama dengan orang tua Saksi;
- ✓ Setelah beberapa menit Terdakwa langsung berjalan menuju kerah sdra RAFAEL TADU HERE Alias RANGGA yang sedang duduk disamping rumah sambil mendengar music;

Hal 9 dari 20 hal Putusan No 155/PI.d.B/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Setelah itu Terdakwa langsung mengajak sdra RAFAEL TADU HERE Alias RANGGA untuk minum bersama yang dimana pada saat itu Terdakwa sedang membawa minuman beralkohol (sopi);
- ✓ Setelah itu korban keluar dari dalam rumah karena pada saat itu korban baru selesai mandi dan korbanpun duduk bersama - sama dengan sdra RAFAEL TADU HERE Alias RANGGA dan Saksi serta Terdakwa;
- ✓ Terdakwa langsung mengajak korban untuk turut menikmati minuman yang dibawa oleh Terdakwa tetapi korban menolak karena korban tidak enak badan (cape);
- ✓ Terdakwa pun terus mengajak korban untuk minum bersama - sama, korban pun menghargai ajakan Terdakwa karena Terdakwa adalah paman dari korban sehingga korbanpun juga turut minum bersama - sama dengan kami pada saat itu sekitar pukul 01.00 wita
- ✓ Terdakwa menyuruh sdra RAFAEL TADU HERE Alias RANGGA untuk membawa pulang POWER bersama NOOT BOOK milik Terdakwa kerumahnya tetapi sdra RAFAEL TADU HERE Alias RANGGA tidak mau;
- ✓ Saat itulah sdra korban mendengar perkataan mereka sehingga korban pun langsung bangun dari tempat duduknya untuk mencabut kabel listrik yang menuju ke POWER tersebut dan korbanpun langsung mengangkat POWER dari atas meja untuk mengembalikan kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak menerima POWER tersebut namun korban terus memaksa Terdakwa supaya Terdakwa bersama sdra RAFAEL TADU HERE Alias RANGGA untuk pulang dan membawa POWER bersama NOOT BOOK tersebut tetapi Terdakwa tidak mendengar perkataan korban pada saat itu;
- ✓ Setelah itu korban menyuruh sdra RAFAEL TADU HERE Alias RANGGA pulang kerumahnya dan pada saat itu sdra RAFAEL TADU HERE Alias RANGGA pun langsung pulang kerumahnya;
- ✓ Sesudah itu sdra korban kembali memaksa Terdakwa untuk pulang ke rumahnya tetapi Terdakwa tidak mau sementara korban memaksa Terdakwa tiba - tiba sdri DORKAS GA LONI ibu kandung Saksi bangun dari tempat tidur karena pada saat itu korban dan Terdakwa sudah mulai ribut dan saat itu ibu Saksi yang bernama DORKAS GA LONI datang untuk menegur korban bersama Terdakwa dan Terdawapun juga bangun dari tempat duduknya sambil berkata kepada sdra Korban 'BETA PUN ANAK NE BODOK DAN NGALF saat itu juga Terdakwa langsung menganiaya korban dibagian kepala kiri sebanyak 1 (satu) kali dan di dahi bagian kanan korban sebanyak 1 (satu) kali;
- ✓ Saksi langsung bangun dan meleraikan korban dari belakang sedangkan ibu Saksi memeluk Terdakwa dari belakang sehingga siku tangan kanan Terdakwa

Hal 10 dari 20 hal Putusan No 155/PI.d.B/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pelipi kanan ibu Saksi saat itu, tetapi ibu Saksi terus memeluk Terdakwa dan berkata kepada korban dan Terdakwa jangan ribut karena sudah larut malam;

- ✓ Setelah kejadian tersebut reda kamipun duduk bersama - sama untuk menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan (damai) dan kami menganggap semua masalah sudah selesai;
- ✓ Setelah itu korban menyuruh Saksi untuk pergi antar Terdakwa kerumahnya karena pada saat itu Terdakwa sudah mabuk dan sudah larut malam juga.
- ✓ Bahwa saat itu Saksi melihat langsung dengan jelas kejadian tersebut dan tidak ada benda atau barang yang menghalangi pandangan Saksi.
- ✓ Bahwa Jarak antara Saksi bersama sdr korban dan sdr DORKAS GA LONI pada saat itu kurang lebih 1 (satu) meter.
- ✓ Bahwa Saksi meleraikan korban dengan Terdakwa dan Saksi langsung merangkul korban dari belakang agar jangan ribut terus karena sudah larut malam sedangkan korban DORKAS GA LONI terus merangkul Terdakwa dari belakang sehingga siku tangan kanan Terdakwa mengenai pelipis kanan sdr DORKAS GA LONI.
- ✓ Bahwa pada saat itu tidak ada orang lain yang turut melihat atau menyaksikan kejadian tersebut karena sudah larut malam saat itu.
- ✓ Bahwa saat kejadian sdr RAFAEL TADU HERE Alias RANGGA sudah tidak ada lagi ditempat kejadian.
- ✓ Bahwa Saksi menceritakan masalah tersebut kepada sdr ELIASER LUDJIDJARA hari Kamis tanggal 08 September 2016 di dalam perjalanan dari Liae ke Sabu Timur.
- ✓ Bahwa Saksi tahu sebelumnya sdr Korban bersama sdr DORKAS GA LONI tidak ada masalah dengan Terdakwa.
- ✓ Bahwa Saksi masih ada hubungan kekeluargaan, sdr korban adalah kakak kandung Saksi dan sdr DORKAS GA LONI adalah ibu kandung Saksi sedangkan Terdakwa adalah paman Saksi.
- ✓ Bahwa Saksi tahu sdr korban mengalami bengkak pada bagian kepala kiri korban serta dahi kanan korban sedangkan sdr DORKAS GA LONI mengalami sakit pada bagian pelipis mata kanan.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyangkalnya;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan saksi a de charge yang telah memberikan keterangan masing-masing di bawah sumpah di persidangan sebagai berikut :

Saksi 1. Aplonia Lay Rihi (a de charge) dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ✓ Saksi kenal dengan Terdakwa dan korban ini dan ada hubungan kekeluargaan tetapi masih jauh.

Hal 11 dari 20 hal Putusan No 155/PI.d.B/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Saksi mengerti ini sehubungan dengan masalah penganiayaan dirumah WELDI GA LONI pada hari sabtu tanggal 03 September 2016 sekitar pukul 01.00 wita dini hari yang terjadi di Rt 008 Rw 004 Dusun II, Desa Ledেকে, Kec Sabu Liae Kab Sabu Raijua.
- ✓ Saksi tidak melihat secara langsung saksi sudah berada di Rumah Korban sedang tindur bersama anak kandung saksi saksi berada di rumah korban sudah sejak jam 4 Sore.
- ✓ Saksi tahu karena saksi dengar pada saat saksi menuju sumber keributan saksi mendengar Dorkas Ga Loni yang adalah Ibu kandung dari Korban mengatakan pada saudara Korban Weldi Ga Loni jangan lagi pukul bapak kecil mu dan Ardianus Ga Loni berkata sudah jagan pukul lagi bapak kecil.
- ✓ Yang saksi lihat posisi Dorkas Ga Loni sedang duduk sambil membelakangi Terdakwa sambil merentangkan tangan untuk menghalangi Weldi Ga Loni agar tidak memukul Terdakwa sedangkan Posisi Ardianus Ga Loni sedang berdiri sambil merangkul Weldi Ga Loni agar tidak memukul Terdakwa.
- ✓ Saksi pada sidang perkara nomor : 85/Pid.B/2017/PN.Kpg saksi tidak melihat bekas luka atau memar di wajah korban.
- ✓ Saksi juga menjadi saksi di perkara pidana nomor : 85/Pid.B/2017/PN.Kpg yang terdakwa saudara Weldi Ga Loni.
- ✓ jarak rumah dengan tempat kejadian 10-11 Meter.
- ✓ saksi tidak melihat kondisi Weldi Ga Loni karena kondisi gelap.
- ✓ Saksi dipanggil untuk mengamankan Power Supplay dan Note Book milik terdakwa yang mau dihancurkan Weldi Ga Loni.
- ✓ Saksi kerumah saksi korban jaraknya kurang lebih 100 meter.
- ✓ Saksi melihat Terdakwa tidak marah hanya Weldi Ga Loni yang sedang marah-marah mau menghancurkan Power Supplay dan Note Book milik terdakwa.
- ✓ Saksi tahu yang ada di likasi adalah Weldi Ga Loni, Dorkas Ga Loni, Ardianus Ga Loni dan Rafael Tadu Here alias Rangga.
- ✓ Saksi kerja sebagai tukang cuci pakaian dirumah Weldi Ga Loni sudah lama.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi a de charge tersebut terdakwa membenarkannya;

Saksi 2. Mone J. Nada (*a de charge*) dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ✓ Saksi menyatakan bahwa kenal dengan Terdakwa dan korban ini dan ada hubungan kekeluargaan tetapi masih jauh.
- ✓ Saksi mengatar Terdakwa ke rumah Weldi Ga Loni menggunakan motor sendiri.
- ✓ Saksi tahu terdakwa ada bawa sopi ke rumah Weldi Ga Loni.

Hal 12 dari 20 hal Putusan No 155/Pid.B/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Saksi hanya atar sampai depan rumah Weldi Ga Loni jam 20.00 wita setelah itu langsung pulang.
- ✓ Tujuanya terdakwa apa saksi tidak tahu tujuan lain.
- ✓ Saksi melihat ada acara dirumah korban.
- ✓ Saksi melihat korban ada duduk-duduk sambil dengar lagu.
- ✓ Saksi tidak lihat kalau terdakwa ada minum sopi.
- ✓ Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi a de charge tersebut terdakwa membenarkannya;

Saksi 3. Mikael Mangngi (a de charge) dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ✓ Saksi kenal dengan Terdakwa dan korban ini dan ada hubungan kekeluargaan tetapi masih jauh.
- ✓ saksi berada ditempat kejadian Perkara pada tanggal 3 september 2016 sejak pagi;
- ✓ Saksi membantu Weldi Ga Loni membangun fondasi rumah hingga sore hari.
- ✓ Saksi tahu ada minum sopi dirumah Weldi Ga Loni.
- ✓ Saksi tahu yang menyiapkan sopi adalah Weldi Ga Loni tujuan Terdakwa ke rumah korban saksi tidak tahu, tahunya cas HP.
- ✓ saksi tahu siapa yang antar Terdakwa ke rumah Weldi Ga Loni adalah Mone.
- ✓ saksi tahu mulai minum sopi pada saat acara syukuran ada putar musik sambil karaoke dan minum sopi yang disediakan Weldi Ga Loni.
- ✓ Saksi tidak melihat apa yang dilakukan korban sebab saksi sudah tidur karena banyak minum sopi.
- ✓ saksi tahu Terdakwa juga ikut minum sopi
- ✓ Saksi tahu Terdakwa datang itu Weldi Ga Loni sedang Mandi Terdakwa minum sopi jam 19.00 sampai 21.00 Wita saat Saksi datang sopi hanya tinggal 1 botol aqua kecil yang minum bersama terdakwa 6 orang termasuk saksi dan Weldi Ga Loni.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar.

Menimbang bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan isi pokoknya sebagai berikut :

- ✓ Bahwa Terdakwa sudah mengerti diperiksa dan dimintai keterangan yakni sehubungan dengan laporan yang dibuat oleh sdra WELDI GALONI;
- ✓ Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang menjadi korban dan siapa Pelakunya.

Hal 13 dari 20 hal Putusan No 155/PI.d.B/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa Terdakwa tidak tahu kapan dan dimana penganiayaan tersebut terjadi.
- ✓ Bahwa Terdakwa tidak melakukan penganiayaan Terdakwa tidak menggunakan alat apapun karena Terdakwa tidak melakukan penganiayaan.-
- ✓ Bahwa Terdakwa tidak melakukan penganiayaan dan Terdakwa tidak tahu siapa - siapa yang melakukan penganiayaan terhadap korban.
- ✓ Bahwa Terdakwa tidak tahu apa yang dialami korban saat itu karena Terdakwa tidak menganiaya korban.
- ✓ Bahwa Terdakwa tidak merasa menyesal karena Terdakwa tidak menganiaya siapapun.
- ✓ Bahwa Terdakwa merasa heran karena sebenarnya Terdakwa sebagai korban lalu Terdakwa ditetapkan sebagai Terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan dan dibacakan bukti surat berupa : visum et repertum No.VeR : 0408/PKE/XI/2016 tertanggal 16 Maret 2016 oleh dr.BENNY LINO di PUSKESMAS EILOGO kecamatan Sabu Liae yang dimana pada pemeriksaan ditemukan :

- Korban datang dalam keadaan sadar
 - Pada korban dilakukan pemeriksaan :
1. Pemeriksaan fisik : tekanan darah seratus sepuluh per delapan puluh millimeter air raksa , denyut nadi Sembilan puluh dua kali per menit, pernapasan dua puluh kali per menit.
 2. Tubuh : pada pemeriksaan ditemukan luka memar dan bengkak pada dahi sebelah kiri selebar satu setengah sentimeter, warna kemerahaa, dan luka lecet selebar 1 (satu) sentimeter pada bagian kiri atas 5 (lima) cm diatas telinga

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban laki-laki, bangsa Indonesia, ditemukan luka memar di bagian pelipis kiri, luka lecet di kepala sebelah kiri. Luka tersebut disebabkan oleh trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dan termuat dalam Berita Acara pemeriksaan persidangan dianggap sudah tercantum seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan bukti surat, maka diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 September 2016 sekira pukul 01.00 Wita, Terdakwa MARTHEN LUTHER PADJI Alias MARTHEN terdakwa datang ke rumah korban WELDI GA LONI bersama dengan MONE JUNIUS NADA di Rt 008 Rw 004 Dusun II Desa Ledেকে Kecamatan Sabu Liae, Kabupaten Sabu Raijua,

Hal 14 dari 20 hal Putusan No 155/PI.d.B/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor dengan membawa 1 (satu) botol minuman beralkohol jenis sopi dan terdakwa masuk kedalam halaman rumah milik korban WELDI GA LONI langsung menghampiri ibu korban yang sedang duduk menikmati sirih dan terdakwa ikut juga menikmati sirih di depan halaman rumah korban WELDI GA LONI,

- Setelah beberapa menit kemudian terdakwa berjalan ke arah samping rumah korban menuju ke arah RAFAEL TADU HERE Alias RANGGA yang sementara duduk sambil mendengarkan musik,
- Terdakwa ikut duduk dan langsung mengajak RAFAEL TADU HERE Alias RANGGA untuk minum-minuman beralkohol jenis sopi;
- Beberapa menit kemudian korban WELDI GA LONI keluar dari dalam rumah dan ikut duduk bersama dengan RAFAEL TADU HERE Alias RANGGA beserta dengan terdakwa;
- Terdakwa dan RAFAEL TADU HERE yang sudah duluan minum alkohol jenis sopi yang dibawa oleh terdakwa, setelah korban duduk terdakwa menawarkan korban WELDI GA LONI untuk ikut minum-minum alkohol jenis sopi tersebut, awal korban menolak untuk diajak minum, akan tetapi terdakwa terus memaksa korban untuk minum dan terdakwa sebagai paman dari korban sendiri, akhirnya korban pun ikut minum alkohol jenis sopi tersebut bersama dengan terdakwa dan RAFAEL TUDU HERE Alias RANGGA.
- Bahwa sekira pukul 01.00 Wita terdakwa mengatakan kepada RAFAEL TUDU HERE Alias RANGGA untuk membawa pulang POWER milik terdakwa;
- Kemudian korban WELDI GA LONI bangun dari tempat duduknya dan mencabut kabel aliran listrik yang menuju POWER dan menyuruh terdakwa dan RAFAEL TUDU HERE Alias RANGGA untuk pulang yang kemudian RAFAEL TUDU HERE pulang, namun terdakwa tidak mau pulang;
- Saat itu juga terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban WELDI GA LONI bagian kepala kiri sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pelipis kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Mendengar kejadian itu ibu korban DORKAS GA LONI datang untuk menegur akan tetapi terdakwa malah menyiku menggunakan siku tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pelipis kanan dari ibu korban DORKAS GA LONI.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap korban WELDI GA LONI sehingga mengalami luka memar dan bengkak pada dahi sebelah kiri.

Hal 15 dari 20 hal Putusan No 155/PI.d.B/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan hasil visum et repertum No.Ver : 0408/PKE/XI/2016 tertanggal 14 November 2016 oleh dr.BENNY LINO di PUSKESMAS EILOGO kecamatan Sabu Liae yang dimana pada pemeriksaan ditemukan :

- Korban datang dalam keadaan sadar
- Pada korban dilakukan pemeriksaan :
 1. Pemeriksaan fisik : tekanan darah seratus sepuluh per delapan puluh millimeter air raksa , denyut nadi Sembilan puluh dua kali per menit, pernapasan dua puluh kali per menit.
 2. Tubuh : pada pemeriksaan ditemukan luka memar dan bengkak pada dahi sebelah kiri selebar satu setengah sentimeter, warna kemerahaa, dan luka lecet selebar 1 (satu) sentimeter pada bagian kiri atas 5 (lima) cm diatas telinga

➤ Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban laki-laki, bangsa Indonesia, ditemukan luka memar di bagian pelipis kiri, luka lecet di kepala sebelah kiri. Luka tersebut disebabkan oleh trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya dalam bentuk dakwaan tunggal : melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur Penganiayaan ;

Ad. 1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini ialah setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana dan dalam perkara ini, orang sebagai subjek hukum tersebut adalah Terdakwa : MARTHEN LUTHER PADJI Als.MARTHEN yang setelah ditanyakan oleh Ketua Majelis Hakim, terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana disebut di atas dan telah didakwa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaannya sehingga dalam hal ini tidak terdapat error in person terhadap orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dengan demikian pula unsur "barang siapa" pun dalam hal ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad. 2. Penganiayaan;

Hal 16 dari 20 hal Putusan No 155/PI.d.B/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Menganiaya” adalah suatu perbuatan dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka, dan bahwa kesengajaan dalam hal ini adalah berbuat sesuatu dengan tujuan (*oogmerk*), apakah untuk mengakibatkan rasa sakit ataupun luka;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa dipersidangan ditemui fakta

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 September 2016 sekira pukul 01.00 Wita, Terdakwa **MARTHEN LUTHER PADJI Alias MARTHEN** terdakwa datang ke rumah korban WELDI GA LONI bersama dengan MONE JUNIUS NADA di Rt 008 Rw 004 Dusun II Desa Ledেকে Kecamatan Sabu Liae, Kabupaten Sabu Raijua, menggunakan sepeda motor dengan membawa 1 (satu) botol minuman beralkohol jenis sopi dan terdakwa masuk kedalam halaman rumah milik korban WELDI GA LONI langsung menghampiri ibu korban yang sedang duduk menikmati sirih dan terdakwa ikut juga menikmati sirih di depan halaman rumah korban WELDI GA LONI,
- Setelah beberapa menit kemudian terdakwa berjalan kearah samping rumah korban menuju ke arah RAFAEL TADU HERE Alias RANGGA yang sementara duduk sambil mendengarkan musik,
- Terdakwa ikut duduk dan langsung mengajak RAFAEL TADU HERE Alias RANGGA untuk minum-minuman beralkohol jenis sopi;
- Beberapa menit kemudian korban WELDI GA LONI keluar dari dalam rumah dan ikut duduk bersama dengan RAFAEL TADU HERE Alias RANGGA beserta dengan terdakwa;
- Terdakwa dan RAFAEL TADU HERE yang sudah duluan minum alcohol jenis sopi yang dibawa oleh terdakwa, setelah korban duduk terdakwa menawarkan korban WELDI GA LONI untuk ikut minum-minum alkohol jenis sopi tersebut, awal korban menolak untuk diajak minum, akan tetapi terdakwa terus memaksa korban untuk minum dan terdakwa sebagai paman dari korban sendiri, akhirnya korban pun ikut minum alkohol jenis sopi tersebut bersama dengan terdakwa dan RAFAEL TADU HERE Alias RANGGA.
- Bahwa sekira pukul 01.00 Wita terdakwa mengatakan kepada RAFAEL TADU HERE Alias RANGGA untuk membawa pulang POWER milik terdakwa;
- Kemudian korban WELDI GA LONI bangun dari tempat duduknya dan mencabut kabel aliran listrik yang menuju POWER dan menyuruh terdakwa dan RAFAEL

Hal 17 dari 20 hal Putusan No 155/PI.d.B/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUDU HERE Alias RANGGA untuk pulang yang kemudian RAFAEL TUDU HERE pulang, namun terdakwa tidak mau pulang;

- Saat itu juga terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban WELDI GA LONI ke bagian kepala kiri sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pelipis kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Mendengar kejadian itu ibu korban DORKAS GA LONI datang untuk menegur akan tetapi terdakwa malah menyiku menggunakan siku tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pelipis kanan dari ibu korban DORKAS GA LONI.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap korban WELDI GA LONI sehingga mengalami luka memar dan bengkak pada dahi sebelah kiri.
- Bahwa sesuai dengan hasil visum et repertum No.Ver : 0408/PKE/XI/2016 tertanggal 14 November 2016 oleh dr.BENNY LINO di PUSKESMAS EILOGO kecamatan Sabu Liae yang dimana pada pemeriksaan ditemukan :
 - Korban datang dalam keadaan sadar
 - Pada korban dilakukan pemeriksaan :
 3. Pemeriksaan fisik : tekanan darah seratus sepuluh per delapan puluh millimeter air raksa , denyut nadi Sembilan puluh dua kali per menit, pernapasan dua puluh kali per menit.
 4. Tubuh : pada pemeriksaan ditemukan luka memar dan bengkak pada dahi sebelah kiri selebar satu setengah sentimeter, warna kemerahaa, dan luka lecet selebar 1 (satu) sentimeter pada bagian kiri atas 5 (lima) cm diatas telinga
 - Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban laki-laki, bangsa Indonesia, ditemukan luka memar di bagian pelipis kiri, luka lecet di kepala sebelah kiri. Luka tersebut disebabkan oleh trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut ternyata bahwa karena Terdakwa terpengaruh minuman beralkohol berupa “sofi” dan tidak terima dengan perintah saksi korban WELDI GA LONI agar Terdakwa pulang sekalian bersama saksi RAFAEL TUDU HERE Alias RANGGA karena Terdakwa telah menyuruh saksi RAFAEL TUDU HERE Alias RANGGA membawa Power miliknya untuk dibawa pulang, lalu Terdakwa memukul saksi korban sebagaimana fakta tersebut di atas, dengan demikian unsur “penganiayaan” dalam hal ini terbukti dan terpenuhi ;

Hal 18 dari 20 hal Putusan No 155/PI.d.B/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa yang dalam pembelaannya mohon agar terdakwa dibebaskan atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari tuntutan hukum karena Menurut Penasihat Hukum Terdakwa tidak terbukti bersalah.

Menimbang, bahwa sebaliknya meskipun di persidangan telah dihadirkan 3 (tiga) orang saksi a de charge (saksi yang meringankan) menurut Majelis Hakim di persidangan tidak diperoleh fakta yang dapat menjadi alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, demikian juga tidak ditemukan alasan pemaaf yang dapat menghapus pidana bagi terdakwa, maka perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa sehingga terdakwa harus dinyatakan bersalah dan sepatutnya harus dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dari perbuatan terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- ✓ Terdakwa tidak mengakui kesalahannya;

Hal-hal yang meringankan :

- ✓ Terdakwa belum pernah dihukum.
- ✓ Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus pula dibebani membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Hal 19 dari 20 hal Putusan No 155/PI.d.B/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa MARTHEN LUTHER PADJI Als. MARTHEN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MARTHEN LUTHER PADJI Als. MARTHEN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari : **Rabu**, tanggal **11 Oktober 2017**, oleh **NURIL HUDA, SH. M.Hum** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MOHAMAD SHOLEH, SH.,MH**, dan **PRASETIO UTOMO, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut, dibantu oleh **DANIEL NENOLIU** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **YONART NANDA DEDY KURNIAWAN, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang dan terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

MOHAMAD SHOLEH, SH.,MH.

NURIL HUDA, SH. M.Hum

PRASETIO UTOMO, SH.

PANITERA PENGGANTI,

DANIEL NENOLIU

Hal 20 dari 20 hal Putusan No 155/PI.d.B/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)